
**ANALISIS HOLISTIK DELIK MORAL HUKUMAN MATI DI INDONESIA
DARI SUDUT PANDANG HAK AZASI MANUSIA,
PANCASILA DAN ETIKA MORAL SANTO THOMAS AQUINAS**

Bogor Lumbanraja

Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email : bogorlumbanraja@gmail.com

ABSTRAK

Hukuman mati (*death penalty, capital punishment*) telah dan masih menjadi isu yang sangat diperdebatkan di masyarakat. Sementara banyak negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk hukuman, masih ada beberapa negara (termasuk Indonesia) yang menekankan pentingnya hukuman mati sebagai sarana hukum untuk menghukum jenis kejahatan tertentu. Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), tetapi di sisi lain dianggap sebagai penegakan Hak Azasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami pengaturan pidana mati di Indonesia dan menganalisa pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia, Panca Sila dan Etika Moral Santo Thomas Aquinas. Tulisan ini merupakan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa hukuman mati berdampak serius bagi semua anggota keluarga yang terlibat di kedua belah pihak, korban dan pelaku, serta seluruh masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak yang dieksekusi menghadapi masalah emosional dan keuangan sementara beberapa mengembangkan kepahitan dan dorongan untuk balas dendam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dan sudut perspektif eksternal. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif. Pandangan Santo Thomas Aquinas selaras dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Semula pidana mati merupakan pidana pokok dalam KUHP kolonial Belanda, tetapi dalam KUHP baru menjadi pidana khusus yang diancam secara alternatif. Menariknya, hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa yang diancam dengan hukuman mati alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa ini dipertimbangkan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan kehidupan serta penyesalan dari terpidana. Dengan demikian, hukuman mati tidak perlu dilakukan dan dapat diganti atau diubah menjadi penjara seumur hidup yang sejalan dengan pandangan Santo Thomas Aquinas yang percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk berubah meskipun jatuh ke dalam dosa.

Kata kunci: Hukuman Mati, Hak Hidup, Hak Azasi, Delik Moral, Etika Moral dan Hukum

ABSTRACT

The death penalty (*capital punishment*) has been and is still a highly debated issue in society. While many countries in the world have abolished the death penalty as a form of punishment, there are still several countries (including Indonesia) that emphasize the importance of the death penalty as a legal means to punish certain types of crimes. On the one hand it is considered as a violation of Human Rights (Hak Azasi Manusia), but on the other hand it is considered as upholding Human Rights (HAM). The purpose of this research is to explore death penalty arrangements in Indonesia and to analyze death penalty in Indonesia from the perspective of Human Rights, Panca Sila and Moral Ethics of Saint Thomas Aquinas. This article is an in-depth analysis of the facts showing that the death penalty has a serious impact

on all family members involved on both sides, victims and perpetrators, as well as the whole society. Evidence shows that the majority of executed children faced emotional and financial problems while some developed bitterness and a drive for revenge. This research uses a normative juridical approach because this research is not only conceptualized on all the principles and rules governing patterns of social behavior and human life in society but also the collection of materials from an external perspective. The research specifications were carried out descriptively. The views of Saint Thomas Aquinas are in line with the new Criminal Code (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) which has different characteristics from the Dutch colonial heritage KUHP. Originally the death penalty was the main punishment in the Dutch colonial Criminal Code, but in the new Criminal Code it became a special punishment which is subject to alternative threats. Interestingly, the court imposed the death penalty against the defendant who was threatened with an alternative death penalty with a probationary period of 10 years. This one-decade probationary period is considered with the hope of a change in behavior and life as well as remorse from the convict. Thus, the death penalty does not need to be carried out and can be replaced or converted into life imprisonment which is in line with the views of Saint Thomas Aquinas who believes that humans have the potential to change even though they fall into sin.

Keywords: Death Penalty, Right to Life, Human Rights, Moral Delict, Moral Ethics and Law

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini dihebohkan kasus “polisi tembak polisi” yang berakhir dengan putusan hukuman mati untuk salah seorang pelaku pembunuhan. Walaupun masih ada kesempatan banding, namun kasus ini semakin menarik untuk dibahas karena sangat nyata dan menimbulkan beberapa perdebatan pro dan kontra. Majelis hakim memvonis mati Ferdy Sambo, terdakwa pembunuhan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Nofriansyah Yosua Hutabarat. Vonis itu lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut mantan Kepala Divisi Propam itu dipenjara seumur hidup. Hakim Wahyu Imam Santoso bahkan meminta Ferdy Sambo berdiri sebelum putusan dibacakan. “Sidang menyatakan bahwa terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berjalan sebagaimana

mestinya,” kata Wahyu saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” lanjut Wahyu. 1

Sampai saat ini, hukuman mati masih menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP. Hal ini telah menimbulkan perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju dengan penerapan hukuman mati dalam sistem pidana seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Wacana tentang peranan dan penghapusan hukuman mati dalam konteks hukum pidana di Indonesia tampaknya masih akan menghangat dalam beberapa dekade mendatang. Perdebatan ini sejalan dengan dinamika hukum nasional dan internasional yang sangat pesat dalam setengah abad terakhir serta munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam melihat dan menilai relevansi hukum mati dalam konteks sistem

1 Purnomo, K. “*Vonis Sambo dan Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia*”. (Kompas, 14 Februari

2023), hlm. 4.

hukum, bentuk asas negara, serta perubahan sosial, termasuk teknologi.²

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Persoalan hukuman mati semakin menjadi pelik karena beberapa alasan, yang di antaranya adalah bagaimana status hak asasi yang dimiliki oleh individu terpidana mati tersebut. Apakah hukuman mati tidak melanggar aspek kemanusiaan yang paling substansial dalam diri manusia? Sebagai misal, bagaimana persoalan hukuman mati dipahami sebagai persoalan etika atau moralitas. Persoalan-persoalan ini penting dikaji karena hukuman mati merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang akan berakibat pada tidak adanya harapan-harapan untuk hidup dan memperbaiki apa yang telah menjadi tindakan kejahatannya.

Penentang hukuman mati menganggap hukuman itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Kontroversi mengenai pidana mati salah satunya muncul karena adanya perubahan kedua Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan keberadaannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk negara. Selain itu, hukuman mati

dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak dapat menghilangkan kejahatan dalam masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukan berapa banyak kejahatan yang dijatuhkan dengan hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap dan dirasakan oleh para korban kejahatan.³

Orang-orang yang setuju dengan hukuman mati menganggap bahwa hukuman ini pantas dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sadis karena jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan perbuatan tersebut akan terulang kembali. Pidana ini dianggap sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya yaitu mencegah kejahatan dan melindungi kepentingan perseorangan. Hukuman mati dianggap memberikan efek jera bagi masyarakat. Hukuman mati merupakan pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui di banyak negara. Hukuman ini merupakan sanksi yang paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara serius melanggar hak asasi manusia orang lain. Sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada hukum agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan hak orang lain adalah demi terciptanya ketertiban umum. Dengan demikian, hukuman mati dapat menciptakan

² Khudzaifah, D. (2010). *Indonesia Ditengah Pusaran Globalisasi Sisi lain kehidupan hukum*, Makalah

yang disampaikan dalam seminar Nasional dalam rangka menyambut Dies Natalis UMS yang ke 52.

Surakarta: UMS, hlm. 12.

³ Makarim, Mufti, (2012). *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati dan Relevansinya dengan*

Perdebatan Hukum di Indonesia, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat, hlm. 26.

penghargaan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia orang lain.⁴

Tulisan ini secara khusus ingin mengkaji persoalan hukuman mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Panca Sila dan Etika Moral Santo Thomas Aquinas. Hukuman mati perlu dikaji dari secara holistik karena menyangkut nyawa manusia yang tak seorangpun bisa menjamin dengan pasti keabsahan keputusan yang diambil dalam mengeksekusi nyawa seseorang. Holistik berarti terpadu dan “*holy*” berarti dengan niat suci tanpa dipengaruhi kepentingan dari luar dalam mengkaji atau memutuskan sesuatu.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah hukuman mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Panca Sila dan Etika Moral Santo Thomas Aquinas?
- (2) Apakah hukuman mati mempunyai efek signifikan dalam mengurangi dan memberantas kejahatan?
- (3) Sikap moral apakah yang harus dimiliki seorang hakim agar mampu membuat keputusan dalam mengambil atau menolak hukuman mati bagi seorang terdakwa?

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Jauh sebelumnya, hukuman mati merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Het Abad ke-14 Sebelum Masehi (SM). Lalu dalam Kitab Undang-Undang Athena Draconian Abad ke-7 SM, menetapkan kematian sebagai satu-satunya hukuman untuk semua kejahatan. Dalam Hukum Romawi dari Dua Belas Tablet pada Abad ke-5 SM, hukuman mati dilakukan dengan cara seperti penyaliban, penenggelaman, pemukulan sampai mati,

Pembakaran hidup-hidup, dan penyulaan atau penusukan bagian tengkorak. Orang pertama yang dihukum mati yang tercatat dalam sejarah adalah seorang bangsawan Mesir pada abad ke-16 SM. Dia dihukum mati karena dituduh melakukan sihir dan dia bermaksud untuk bunuh diri. Selama periode ini, kaum non-bangsawan biasanya dibunuh dengan kapak.⁵

Hukuman mati di Indonesia dilakukan sejak abad ke-19. Salah satu fungsi hukum adalah untuk membimbing perilaku manusia serta mengdalikan tingkah laku atau sikap yang didukung dengan sanksi negatif jika dilanggar. Hukum yang terbilang populer di masyarakat adalah pidana dan perdata. Penjatuhan pidana biasanya akan diberikan sebagai jalan terakhir apabila usaha-usaha sebelumnya tidak memperbaiki sikap pelaku. Salah satu bentuk pidana berat adalah pidana mati atau hukuman mati. Hukuman mati berlaku di Indonesia sejak Januari 1998, yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam pasal 10. Pasal ini memuat dua macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk dalam pidana pokok. Akan tetapi, apabila mencantumkan sejarahnya, hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak tahun 1808, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels bertugas di Indonesia. Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 hingga masa demokrasi Liberal, atau pada tahun 1951, hukuman mati diterapkan sebagai strategi untuk membungkam pemberontakan penduduk yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.⁶

Lalu, pada masa Demokrasi Terpimpin (1956-1966), Presiden Sukarno mengeluarkan Undang-undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. UU ini diperkuat dengan Penpres No.5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

⁴ Adam, C. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 67.

⁵ Adam, C. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 77.

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

No. 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kemudian pada masa Order Baru, hukuman mati dicantumkan untuk mencapai stabilitas politik dan mengamankan agenda pembangunan.⁷

Proses hukuman mati akan dilaksanakan setelah permintaan grasi atau peringanan terpidana mati ditolak oleh pengadilan. Setelah vonis keluar, terpidana mati dan anggota keluarga akan diberitahu mengai pelaksanaan hukuman mati dalam waktu 72 jam sebelum eksekusi. Seringnya, hukuman mati di Indonesia dilakukan di Nusakambangan. Eksekusinya akan dilakukan oleh regu tembak. Cara ini telah diterapkan sejak 1964 dan tidak berubah hingga sekarang. Terpidana mati akan menutup matanya dan membalasnya di tempat berumput. Kemudian, terpidana mati diberi pilihan untuk berdiri atau duduk. Setelah itu, terpidana mati akan ditembak tepat di jantungnya hanya dalam jarak 5-10 meter.⁸

Orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati adalah Usin Bestari pada tahun 1964. Oestin Bestari merupakan seorang pedagang sekaligus jagal kambing, yang diketahui telah membunuh enam rekan bisnisnya secara keji. Pembunuhan pertama dilakukan Ustin di rumahnya, di Desa Jagalan. Kemudian, lima orang lainnya dibunuh di sebuah rumah yang ia sewa di Desa Seduri, pinggir jalan raya antara Mojokerto dan Surabaya. Oestin lantas ditangkap oleh pihak aparat dan divonis mati pada tahun 1964. Hukuman mati diberikan kepadanya pada tanggal 14 September 1978 subuh, di tepi pantai daerah Kenjeran, Surabaya. Berdasarkan data dari *Institute for Criminal Justice Reform* atau ICJR, jumlah kasus hukuman mati di Indonesia pada Oktober 2020

mencapai 173 kasus dengan total 210 hukuman. Tanggal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2019, yang hanya ada 126 kasus. Jenis kasus yang dijatuhi hukuman mati adalah Merampas atau menjatuhkan presiden atau wakil presiden. Pasal 104 KUHP berisi tentang siapa saja yang ingin menyatakan makar atau pengkhianatan dengan tujuan merampas atau menjatuhkan presiden-wakil presiden, maka orang tersebut akan dipidana mati atau hukuman penjara seumkan merampas atau menjatuhkan presiden-wakil presiden, maka orang tersebut akan dipidana matira atau hukuman penjaminan seumangkandan seumur hidup persidencurang hidup menekan Menurut Pasal 124 ayat 3 KUHP, bagi siapa saja yang menghancurkan gudang persenjataan dan menyerahkannya kepada musuh, akan dihukum mati. Melakukan pembunuhan berencana Menurut Pasal 140 ayat 3 KUHP, seseorang yang melakukan pembunuhan merencanakan, hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Hukuman mati terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 2018.⁹

2. Hukuman Mati dalam Pasal 100 KUHP baru

Hukuman mati dalam Pasal 100 KUHP baru, menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan dua hal. Pertama, rasa bersalah dan ada harapan untuk

7 Andi, H. (1985). *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*. Jakarta: Ghalia

Indonesia, hlm. 88.

8 Abdullah, M. (2009). *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi*

Manusia, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi, hlm. 27.

9 Finlayson, G. (2020). *Mekanisme Hukuman Mati Indonesia*. Jakarta: Pengacara Greg Finlayson, hlm. 56.

memperbaiki diri. Kedua, peran denda dalam tindak pidana. “Pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden,” sebagaimana dikutip dari Pasal tersebut. Sepanjang masa percobaan terdapat perubahan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.¹⁰

Ada perubahan paradigma dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru terlihat dari sejumlah pasal-pasal. Salah satunya soal pengaturan hukuman mati yang berbeda pengaturannya sebagaimana tertuang dalam KUHP alias KUHP sebelumnya yang berlaku selama ini. KUHP baru memiliki ciri khas yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Pidana mati yang semula pidana pokok dalam KUHP kolonial Belanda, tetapi dalam KUHP baru menjadi pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Menariknya, hukuman mati ditagih terhadap hukuman yang diancam hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana. Dengan demikian, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dibebaskan dengan pidana penjara seumur hidup.¹¹

Jadi pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati diatur dalam lima pasal dalam kebijakan yang disetujui menjadi UU pada Selasa, 6 Desember 2022. Sejak awal pembentukan Undang-undang menyepakati pidana mati tidak terdapat dalam idnag (sistem) pokok pidana. Tapi, ditentukan dalam pasal

tersendiri agar menunjukkan jenis pidana mati bersifat khusus sebagai upaya terakhir. Karenanya, hukuman mati menjadi pidana belut berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara belut lama 20 tahun. Hakim dalam memvonis pidana mati terhadap terpidana dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan ada rasa penyesalan dan adanya harapan memperbaiki diri, atau tanggung jawab dalam tindak pidana.¹²

3. Pancasila dan Hukuman Mati

Pancasila merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar negara serta merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman tatanan kehidupan bangsa dan negara, tidak dapat diubah atau digantikan dengan apapun. Dengan adanya nilai Pancasila sebagai corak khusus bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat serta keadilan pembedaan mati di Indonesia relevan untuk dihapuskan dengan ditinjau persepektif nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila menjadi pondasi dasar untuk membentuk sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian hukum normatif ditemukan hasilnya adalah pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat.¹³

Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan pengaturan hukum sudah semestinya menghapuskan pembedaan

¹⁰ Novianti, S. “Masa Percobaan 10 Tahun di KUHP Baru, Celah Ferdy Sambo Lolos dari Eksekusi Mati? (Kompas, 14 Februari 2023), hlm. 5.

¹² Ibid, hlm. 3.

¹³ Jamil, N. “Hukuman Mati dalam Perspektif Pancasila”. (Viva.co.id, 21 Juni 2022), hlm. 78.

¹¹ Ibid, hlm. 4.

mati karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuh pidana mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana. Dengan demikian, pasal-pasal hukuman mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dihapuskan karena bertentangan dengan Pancasila.¹⁴

4. Hukuman Mati dari Sudut Pandang Etika Moral Santo Thomas Aquinas

Bagi Thomas Aquinas moral harus menjadi dasar bagi hukum positif, yaitu selaras dengan hukum kodrat. Hukum harus membantu manusia mengembangkan selaras sesuai kodrat, artinya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kenyamanan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum (*bonum commune*). Dalam *Summa Theologiae* Aquinas mengatakan “hukum dapat tidak adil karena antikekerasan manusia.” Hal ini terjadi karena 3 (tiga) hal; Pertama, karena penguasa memberlakukan hukum yang tidak memberikan kesejahteraan umum dan justru menetapkan hukum berdasarkan kemustahilan manusia tersebut; Kedua, pembuat hukum yang melampaui kewenangannya; Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meski bertujuan demi kesejahteraan umum. Bagi Thomas Aquinas tiga hal itu merupakan tindakan kekerasan hukum. Dan baginya hukum yang tidak adil sama sekali tidak bisa disebut sebagai hukum. Hukum kodrat merupakan sumber atau asal usul dari moralitas dan legalitas. Moralitas merupakan syarat legalitas. Tujuan utama dari pada hukum dalam arti yang sebenarnya adalah yang pertama-tama dan

belut utama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum (*bonum commune*).¹⁵

Thoma Aquinas menyebut tujuh kebajikan yang menjadi ciri/parameter hidup yang baik, empat di antaranya diambil dari moral Yunani, dan tiga kebajikan lain ditambahkan Thomas dengan maksud untuk menunjukkan tingkat moralitas yang lebih tinggi. Keempat yang dimaksud adalah, keahlian, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan hidup. Ia menyebut 4 (empat) kebaikan itu sebagai “sebakikan Utama”. Adapun tiga kebajikan lain yang dimaksud adalah kebajikan teologis yaitu iman, pengharapan, dan cinta kasih. Hubungan antara keduanya sangat kuat dengan asumsi bahwa apa yang ditetapkan oleh hukum positif di dalam aturan-aturannya sebenarnya bukan merupakan manifestasi moral atau asas-asas moral itu sendiri. Oleh karena itu ada dua kemungkinan alternatif, yakni: (1).Hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat; (2). Ketaatan pada hukum yang berlaku dipandang identik dengan perbuatan moral.¹⁶

“*Lex legibus sine moribus*”, (Apalah arti hukum tanpa moralitas)! “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, (hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hukum tidak berarti banyak apabila tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum akan hampa. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-undang asusila tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu kesadaran masyarakat moral mencapai tahap cukup matang. Karena sejatinya tidak ada hukum tanpa moralitas. Motif (motivasi) berkaitan dengan unsur/fakta/alat bukti (perbuatan).¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁵ Sumaryono, E. (2002). *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 99.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁷ Bakker, Anton & Achmad Charis Zubair. (1990). *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius,

Hukum Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai perbuatan: pembunuhan (Keluaran 21:12), penculikan (Keluaran 21:16), hubungan seks dengan binatang (Keluaran 22:19), perzinahan (Imamat 20:10), homoseksualitas (Imamat 20: 13), menjadi nabi palsu (Ulangan 13:5), pelacuran dan pelacur (Ulangan 22:4) dan berbagai kejahatan lainnya. Namun, Allah seringkali menyatakan kemurahan ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, namun Allah tidak menuntut supaya nyawanya diambil (2 Samuel 11:1-5; 14-17; 2 Samuel 12:13). Pada akhirnya, semua dosa yang kita perbuat sepantasnyalah diganjar dengan hukuman mati (Roma 6:23). Syukur kepada Allah, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan tidak menghukum kita (Roma 5:8). Ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzinah dan bertanya kepadaNya apakah wanita itu perlu dirajam, Yesus menjawab: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Yohanes 8:7).¹⁸

Jelaslah, bahwa dari sudut pandang Yesus sendiri, hukuman mati tidak bisa diterapkan karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka kalau semua manusia pernah jatuh dalam dosa maka logikanya manusia tidak perlu menghukum mati orang yang jatuh ke dalam dosa. Lebih dalam lagi, seseorang yang memerintahkan hukuman mati, berarti secara teoritis dia juga “seorang pembunuh” karena dia memerintahkan hukuman mati tersebut.

5. Dilema Seputar Hak Untuk Hidup dengan Penerapan Hukuman mati.

hlm. 112.

¹⁸ Brian, Z. (2006). *A General Jurisprudence fo Law and Society*. Oxford: University Press, hlm. 49.

Permohonan pemerintah Belanda memohon untuk tidak memidana mati pembunuh almarhum Munir mengingatkan kita pada eksekusi mati pada Ayodya, terpidana yang dituduh memiliki narkoba berkilo-kilo setelah sekian lama hukumannya tidak dilaksanakan. Sempat pesimis atas itikad pemerintah untuk menerapkan hukuman jenis ini, tereksekusinya beberapa terpidana mati memberikan gambaran bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman ini. Mesti hukuman mati bukanlah hukuman yang baru diberlakukan di Indonesia, namun setiap kali jenis hukuman ini menghina tetap akan mengundang sejumlah kontroversi. Undang-Undang Narkotika No.22 tahun 1997 bukan satu-satunya undang-undang yang memberikan ancaman maksimal hukuman mati. Tercatat beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Pengadilan HAM No.26 tahun 2000, Undang-Undang Korupsi No.31 tahun 1999 dan cabang lupa Pasal 10 KUHP yang mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman pokok.¹⁹

Badan Amnesti Internasional berusaha keras untuk menghapus pemberlakuan hukuman mati dari muka bumi ini. Menurut laporan tahun 1996, baru 44 negara yang telah menerapkannya. Hukuman mati secara prinsip bertentangan dengan hak asasi manusia yang belut mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tiba-tiba besar dan banyak kejahatan yang dilakukan seseorang sesungguhnya tidak berwenang bagi siapapun untuk mencabut nyawanya.

Dalam kasus Allen Dodd tersebut, lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia tidak dapat berbuat banyak karena itu dikehendaki sendiri oleh pihak ter hukum. Selama ini ia dibayangi oleh trauma kejahatan yang telah dilakukannya, dan ini hanya bisa dibayar dengan

¹⁹ Widodo, D. (2011). *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi.

Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, hlm. 11.

kematian. Kematian, baginya, adalah satu-satunya jalan untuk melepaskan ingatan buruknya. Jenis kematian yang dikehendaki ialah seperti yang dilakukan terhadap korbannya yang ketiga, tergantung.²⁰

6. Hukuman Mati Sama Sekali Tidak Mampu Mengurangi Tindak Kejahatan

Para pakar etika dan peneliti menganggap hukuman mati sama sekali tidak mampu mengurangi tindak kejahatan. Lebih lanjut, tidak ada data maupun penelitian sama sekali yang menyatakan hukuman mati mampu mengurangi kejahatan. “Tidak ada sama sekali, tidak ada efek dan dipermasalahkan,” ujar Romo Magnis dalam konferensi hukuman mati dan hak untuk hidup yang digagas lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Selain Fran Magnis Suseno, dalam Konferensi itu hadir pula Sekretaris Dewan Pertimbangan Peradi Irianto Subiako, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuni Chuzaifah, dan Peneliti Imparsial Evitarossi.²¹

Romo Magnis melanjutkan, hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, penerapan hukuman mati masih dilakukan karena adanya pandangan sebuah kejahatan harus dibalas. “Kita masih punya perspektif pembalasan. Kebaikan harus dibalas, kejahatan harus dibalas. Hukuman tidak ada kaitannya dengan pembalasan, pembalasan itu adalah hak Tuhan,” ungkapnya. Irianto menambahkan, secara normatif, hukuman mati memang tidak bisa dibenarkan di Indonesia. Pasalnya, jika

ditelisik dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dan undang-undang HAM, dalil hukuman mati tidak dibenarkan. “Secara normatif kita punya dalil untuk tidak membenarkan adanya hukuman mati. Hukuman mati dijadikan alasan etis agar tidak terkesan asal bunuh saja,” papar Irianto.²²

Berdasarkan data Imparsial dari tahun 2014 hingga Oktober 2018, sedikitnya ada 175 vonis baru pidana mati, sebagian besar merupakan kasus Narkotika. Adapun 18 terpidana mati telah dieksekusi. Sedangkan sepanjang 1998-2019, Indonesia telah mengeksekusi 45 orang terpidana mati, 25 terpidana kasus Narkotika, 17 orang kasus pembunuhan berencana, dan 3 orang kasus terorisme.²³

7. Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Pidana Modern

Hukum itu memanusiakan manusia, bukan mengorbankan manusia. Hukuman mati tidak menghargai kemanusiaan. Pihak yang pro beralasan eksekusi itu untuk memberikan efek jera. Sementara kelompok yang dikontraskan menempatkan asas kemanusiaan belut utama dan yang dieksekusi itu mayoritas tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Hukum yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati sangat legalistik dan prosedural. Hukuman mati dalihnya untuk menimbulkan efek jera. Hukuman mati merupakan penghukuman yang lebih bersifat politik daripada hukum. Hukuman mati yang dinyatakan ‘sah menurut hukum’ maka menjadi mekanisme pengorbanan manusia. Pihak yang pro menyebut hukuman mati sebagai bentuk keseimbangan antara penderitaan yang dialami korban dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Motivasi dalam penerapan

20 Davidson, S. (1994). *Hak Asasi Manusia*. Cet. Pertama, Juli 1994. Jakarta: Penerbit Grafiti, hlm.91.

21 Lubis, Elmas I., (2012). *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia, Jurnal Opini Juris*, Vol. 3, Januari-April 2012, hlm. 66.

22 Ira, A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Smarang: SA Prees, hlm. 55.


23 Adighama, B. (2020). *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 87.

hukuman mati yaitu balas dendam. Motivasi utamanya dalam menjatuhkan sanksi hukum itu menghargai kemanusiaan. Hukum itu memanusiakan manusia.²⁴

Hukuman mati merupakan bentuk sanksi yang berkembang sejak puluhan abad yang lalu. Hukum telah berevolusi, melewati zaman pencerahan. Dalam hukum modern, hukuman mati bukan sanksi hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum. Sanksi hukum bukan menuntut balas dendam tetapi sarana memperbaiki dan mengembangkan kualitas hidup seseorang yang dianggap melakukan kejahatan. Jika pemerintah tetap menjatuhkan hukuman mati bisa disebut negara membuat pembunuhan yang direncanakan.²⁵

Dalam konteks Indonesia, pernyataan Presiden Joko Widodo sebelum eksekusi menjelaskan hukuman mati itu yang meringankan hakim di pengadilan sedangkan dirinya sendiri hanya menolak grasi. Padahal, harus ada pertimbangan yang jelas kenapa grasi itu ditolak. Menurutnya, itu menunjukkan keputusan perlawanan grasi dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo membaca permohonan grasi yang diajukan para terpidana mati menunjukkan nuansa hukuman mati ini lebih berat ke politik daripada hukum. Hukum itu harus lepas dari berbagai pengaruh dan kepentingan.²⁶

D. KERANGKA TEORI BERPIKIR



E. KESIMPULAN

Pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam batas tertinggi. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum dan pengiat hak asasi manusia hingga masyarakat. Namun dari segi Hak Azasi Manusia (HAM), Pancasila dan Etika Moral Santo Thomas jelas menolak hukuman mati. Hukuman mati melanggar prinsip moral. “*Lex legibus sine moribus*”, (Apalah arti hukum tanpa moralitas)! Hukuman mati merendahkan martabat hukum Indonesia di mata internasional.

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hukuman mati juga bentuk hukuman keji yang dimaksudkan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun efek jera tidak harus didapat dengan menerapkan hukuman mati. Sayangnya pula hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM).

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Dalam kaitan dengan masalah ini, penerapan hukuman mati sangat bertentangan hak asasi manusia yang merupakan hak di atas segala hak.

Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup,

²⁴ Khudzaifah, D. (2010). *Indonesia Ditengah Pusaran Globalisasi Sisi lain kehidupan hukum*, Makalah

yang disampaikan dalam seminar Nasional dalam rangka menyambut Dies Natalis UMS yang ke 52.

Surakarta: UMS, hlm. 73.

²⁵ Purnomo, K. “*Vonis Sambo dan Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia*”. (Kompas, 14 Februari 2023), hlm. 5.

²⁶ Novianti, S. “*Masa Percobaan 10 Tahun di KUHP Baru, Celah Ferdy Sambo Lolos dari Eksekusi Mati?*” (Kompas, 14 Februari 2023), hlm. 7.

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian hukuman mati harus dihapuskan tanpa mengurangi tujuan hukum hukuman yaitu pertobatan dan perubahan sikap, bukan pertama-tama menekankan hukuman, penyiksaan atau balas dendam.

Nama Indonesi tidak akan populer di mata internasional yang sebagian besar tidak mengizinkan hukuman mati lagi. Bahkan negara Belanda yang memperkenalkan hukuman mati kepada Indonesia sudah menghapuskan hukuman mati. Maka dengan demikian hukuman mati sudah selayaknya tidak diterapkan di sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2009). *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.
- Adam, C. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adighama, B. (2020). *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020*: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*.
- Andi, H. (1985). *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Apeldoorn van, L.J. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bakker, Anton & Achmad Charis Zubair. (1990). *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Barda, N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bernar, L. (2012). *Seri kuliah filsafat hukum program doctor ilmu hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Brian, Z. (2006). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: University Press.
- Davidson, S. (1994). *Hak Asasi Manusia*. Cet. Pertama, Juli 1994. Jakarta: Penerbit Grafiti.
- Finlayson, G. (2020). *Mekanisme Hukuman Mati Indonesia*. Jakarta: Pengacara Greg Finlayson.
- Husein, S. (2003). *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Bagian Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, Digitized by USU digital library.
- Ira, A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Smarang: SA Prees.
- Jamil, N. “*Hukuman Mati dalam Perspektif Pancasila*”. (Viva.co.id, 21 Juni 2022).
- Jimly, A. (2014). *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarata: Sinar Grafika.
- Khudzaifah, D. (2010). *Indonesia Ditengah Pusaran Globalisasi Sisi lain kehidupan hukum, Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional dalam rangka menyambut Dies Natalis UMS yang ke 52*. Surakarta: UMS.
- Lubis, Elmas I., (2012). *Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 3, Januari-April 2012.
- Makarim, Mufti, (2012). *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Novianti, S. “Masa Percobaan 10 Tahun di KUHP Baru, Celah Ferdy Sambo Lolos dari Eksekusi Mati? (Kompas, 14 Februari 2023).
- Purnomo, K. “*Vonis Sambo dan Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia*”. (Kompas, 14 Februari 2023).

- Russell, B. (2007). *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto, R. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soesilo, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politiea.
- Solomon, Robert C. & Kathleen M. Higgins. (2002). *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Saut Pasaribu, Yogyakarta: Bentang.
- Sugiono T. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, E. (2002). *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.
- Widodo, D. (2011). *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana.